

BAB III
PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG JUAL BELI
KETIKA AZAN JUMAT

A. Profil Mazhab Hanafi

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi terlahir dari kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani serta para pengganti mereka, dan dinamai Mazhab Hanafi dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi imamnya yaitu imam Abu Hanifah Tsabit ibn Zuthi, al-Taimi⁶⁷. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijrah (699 M) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar Kufah, Irak. Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan Khalifah 'Abd al-Malik ibn Marwan, khalifah Bani Umayyah yang kelima. Ayahnya adalah seorang peniaga kain dan berketurunan Persia.⁶⁸

Kota kufah adalah kota Abu Hanifah dibesarkan dengan kehidupan yang senang dan mewah. Sejak kecil, Abu Hanifah mempelajari perniagaan dan mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Hal ini menjadikannya seorang saudagar yang berpengetahuan tinggi dan berpegang teguh dengan hukum Allah. Abu Hanifah adalah seseorang yang bercita-cita tinggi, rajin berusaha, berakhlak mulia, suka memberi nasihat, pemurah, ikhlas, berani. Beliau sering bangun malam untuk mengerjakan salat malam dan membaca

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, hlm 184.

⁶⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: logos, 1997, hlm 97.

Al-Quran⁶⁹. Pada saat itu, terdapat ulama yang tergolong sahabat nabi Saw yang masih hidup, Yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Ali Auf di kufah, Sahl bin al-Saidi di Madinah, dan al-Tufail Amir bin Malik di mekkah dan sempat meriwayatkan hadis darinya. Jadi, Abu Hanifah adalah seorang tabi'in.⁷⁰

Pada saat itu, banyak diselenggarakan musyawarah ilmu agama dan menimbulkan perselisihan terutama yang berkaitan dengan kaidah, hadis, dan Fiqh, sehingga jumlah Jemaah terbagi menjadi 3 golongan ilmu tersebut. Imam Hanafi juga terlibat dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh para ulama Ketika itu, sehingga dapat diperkirakan pemikiran keagamaan yang beliau kembangkan adalah pemikiran rasional.⁷¹

Abu Hanifah berada di Kufah irak yang masyarakat banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Di daerah ini sering di hadapkan dengan berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk mengatasi masalah, mereka memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz (Mekkah, Madinah, khususnya Madinah). Masyarakat daerah Hijaz ,adalah dalam suasana kehidupan sederhana, seperti keadaan Nabi Saw. Untuk mengatasi masalah, para fuqaha cukup mengandalkan al-Quran, sunnah dan ijmak para sahabat. Oleh karena itu, mereka tidak perlu berijtihad seperti fuqaha irak. Sebaliknya, Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di irak, daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat

⁶⁹ Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,... hlm 97.

⁷⁰ Muhammad Ali al-Sayis, *Sejarah Pemebentukan Dan Perkembangan Hukum Islam, Terj Dedi Junaedi*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996, hlm 136.

⁷¹ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi Al-Ushul* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm 19-20.

informasi hadis nabi saw. Terpaksa menggunakan akal (rasionya). Pada saat itu juga, banyak diselenggarakan musyawarah ilmu agama dan menimbulkan perselisihan terutama yang berkaitan dengan kaidah, hadis, dan Fiqh, sehingga jumlah Jemaah terbagi menjadi 3 golongan ilmu tersebut. Imam Hanafi juga terlibat dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh para ulama Ketika itu, sehingga dapat diperkirakan pemikiran keagamaan yang beliau kembangkan adalah pemikiran rasional.⁷²

Abu Hanifah banyak menerima hadis da Nafi Maula Ibnu Umar, Qatadah, Hammad bin Abu Sulaiman yang di tekuninya kurang lebih selama 18 tahun. Beliau juga mempelajari ilmu fiqh dari Hammad, Ibrahim al-Nakha'i, Alqamah al-Khana'i dan al-Aswad bin yazid da Ibnu Mas'ud. Pada saat berada di kufah, abu hanifah belajar kepada : Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar, Abu Ishak Saybi, Aun bin Abdullah, Amr bin Murrah, A'may, Adib bin Tsabit Al-Anshari, Sama' bin Harb dan masih banyak lainnya. Di Basrah, beliau belajar kepada Qatadah da sahabat Nabi saw, yaitu Sufyan al-Tsauri. Beliau juga pergi ke Mekah dan Madinah, dan kemudian menjadi murid dari 'Atha bin Abi Rabbah dan Abdullah bin Umar, putra dari Khalifah Umar bin Khattab⁷³. Beliau juga pernah berguru kepada Zaid bin Ali, Ja'far al-Shaddiq. Abdullah bin Hasan da . Ketika di mekkah pernah berdiskusi dengan Imam Auza'i. Akhirnya Abu Hanifah mendapat predikat al-Imam al-A'zam karena keluasan ilmunya. Pemikiran-pemikirannya

⁷² Romli, *Muqaranah Mazahib Fi Al-Ushul*,... hlm 19-20.

⁷³ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*,...hlm 164.

merambah kemana-mana, banyak di kaji orang, ada yang menerima ataupun menolaknya.⁷⁴

Abu Hanifah dikenal dengan mazhab rasionalis yang sering kali mempelajari di balik arti dan *illat* suatu hukum dan sering menggunakan *qiyas*. Meskipun begitu, tidak berarti mengabaikan nas-nas Al-Quran dan Sunah atau meninggalkan ketentuan hadis dan asar. Tidak ada riwayat *shahih* yang menyebutkan beliau mendahulukan rasio dari pada sunah dan *atsar*. Bahkan jika menentukan pendapat atau *qaul* sahabat yang benar. Ia menolak melakukan ijtihad⁷⁵. Dengan kata lain, pemikiran Fiqh Abu Hanifah tidak berdiri sendiri, tetapi berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di Irak dan juga ahli waris hadis di hijaz

Pada tahun 150 H (767M) bulan Rajab Abu Hanifah wafat dalam usia 70 tahun yaitu semasa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Manshur, dan Khalifah Abassiyah yang kedua. Jenazah Abu Hanifah di makamkan di tanah perkuburan al-Khaizaran di kota bagdad, dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam.⁷⁶

2. Dasar-dasar Hukum Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah mengambil hukum dari alquran, jika dari alquran dia tidak mendapatkannya, maka ia bersandar kepada hadis-hadis Rasul Saw yang shahih dan yang terdapat di kalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Jika dalam alquran dan Hadits ia tidak menemukan apa pun, maka ia beralih kepada keterangan para sahabat. Imam Abu Hanifah mengambil mana yang

⁷⁴ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm 63.

⁷⁵ A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, ...hlm 88-89.

⁷⁶ Muhammad Jawad Muhniyah, *Fikih Lima Madzhab* Jakarta: Lentera, 2008, hlm 26.

ia kehendaki. Setelah berpijak pada pendapat orang-orang lain. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, Asy-Sya'bi, Hasan Basri, Ibnu Sirin, Sa'id bin Musayyab, maka ia pun berhak untuk melakukan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan.⁷⁷

Jadi dalam Menyusun Fiqh, hal pertama yang dilakukan abu Hanifah adalah mencari keterangan dari alquran, jika dalam alquran tidak menemukan keterangan, maka mencari dalam sunah rasul, hadis yang sahih dan masyhur, yang tersebar dalam kalangan orang terpercaya. Jika tidak ada dalam kedua sumber tersebut, maka ia mengambil dari ucapan atau perbuatan para sahabat.

Apabila tetap tidak memperoleh keterangan, mulailah beliau mencurahkan segala kemampuannya dengan menggali dalil dari nash Alquran dan hadits untuk menetapkan atau mengistinbatkan hukum yang bersangkutan, yang dinamakan ijtihad. Yang kemudian disebut juga usul al-kubra (pokok-pokok yang terpenting dan besar).

Imam Abu Hanifah sangat hati-hati dalam menerima hadis. Tidak setiap hadits langsung diterima sebagai sumber syariat Islam, kecuali diriwayatkan oleh jama'ah dari jama'ah, atau berita yang disepakati oleh fuqoha suatu negeri dan diamalkan, atau berita ahad yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah banyak yang tidak dipertentangkan.⁷⁸

⁷⁷ Khudari Beik, *Tarikh Tasyri Al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm 128.

⁷⁸ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

Jadi pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum suatu masalah, yaitu:

- a. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum
- b. Sunah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal-hal global yang ada dalam al-Quran
- c. Fatwa sahabat, karena para sahabat menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui *asbab al-nuzul* serta *asbab al-wurud* hadits dan para perwainya
- d. Qiyas (analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash sharih dalam al-Quran, hadits, maupun fatwa sahabat
- e. Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya qiyas atau qiyas tersebut berlawanan dengan nash.
- f. Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu
- g. Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran, sunah dan belum ada praktiknya pada masa sahabat⁷⁹. Hal ini dilakukan karena banyaknya budaya yang ada di sekitar Imam Abu Hanifah hidup.

Dalam mazhab Hanafi, terdapat beberapa kategori hukum Islam untuk menetapkan suatu perkara, yaitu:

- a. *Ifirad*, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk dikerjakan melalui tuntutan yang pasti di dasarkan dalil yang *qat'i* (pasti), baik

⁷⁹ Hasan, *Perbandingan Mazhab*,... hlm 188-194.

dari segi periwayatan maupun dari segi dalalahnya. Atau biasa disebut sebagai sesuatu yang fardu

b. *Ijab*, tuntutan Allah kepada mukallaf untuk mengerjakan suatu perbuatan, tetapi melalui tuntutan bersifat *zanni* (relative benar), baik berupa dari segi periwayatannya maupun dari segi dalalahnya. Atau biasa disebut sebagai sesuatu yang wajib.

c. *Nadb*, yaitu tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti, seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya, orang yang meninggalkannya tidak akan mendapat hukuman, yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut *mandub*, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut *Nadb*.

d. *Ibahah*, yaitu kitab Allah yang mengandung pilihan antara perbuatan atau tidak berbuat. Akibat dari kitab Allah ini disebut juga dengan *ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih disebut *mubah*.

e. *Karahah Tanzihiyah*, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutannya tidak dengan pasti.

f. *Karahah Tahrimiyyah*, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang *zanni*, baik dari segi periwayatan maupun dari segi dalalahnya. Apabila pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan tersebut tetap dikerjakan maka ia dikenakan hukuman.

g. *Tahrim* yaitu tuntutan untuk suatu pekerjaan secara pasti dan didasarkan pada dalil yang *qat'i* baik dari segi periwayatan maupun dari segi dalalahnya. Di sebut juga dengan suatu yang haram.⁸⁰

3. Ulama dan Karya Terkemuka dalam Mazhab Hanafi

Karya-karya Imam Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya maupun ijtihad-ijtihadnya pada masa beliau hidup belum di kodifikasikan. Setelah meninggal di kodifikasikan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi dan berkembang. Di antara ulama-ulama mazhab Hanafi adalah:

- a. Abu Bakar bi Mas'ud Al-Kassaniy Al-Hanafiy
- b. Syamsuddin As-Sarkhasi
- c. Zainuddin Ibnu Nujaim al Hanafi
- d. Yusuf Qardawi

Dari keempat ulama mazhab Hanafi tersebut Ala'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi menyusun kitab *Bada'I al-Sana'I fi Tartib al-Syara'I*, Syamsuddin as-Syarkhasi menyusun kitab *Al – Mabsut*, Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi menyusun kitab *Bahrur raiq* dan ulama kontemporer mazhab Hanafi yaitu Yusuf Qardhawi dengan karyanya *Fiqh al-Zakah*.

Kitab-kitab usul fikih yang diambil dari fatwa-fatwa Abu Hanifah, antara lain: Usul fiqh oleh Abu Zaid al-Duyusi , usul fiqh oleh Fakhrul Islam al-Bazdawi, dan Al-Manar oleh al-Nasa'i

⁸⁰ Nasroen Haroen, *Ushul Fikih* , Jakarta: Logos, 1997, hlm 211.

Dengan karya-karya tersebut, mazhab Hanafi berpengaruh besar di dunia islam, khususnya bagi yang beraliran sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan, syiria, mesir dan libanon.

B. Profil Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i diambil dari nama pendirinya, yaitu Imam syafi'i bernama Lengkap Abu Abdullah ibn Muhammad idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i Ibn Abd al-Mutholib ibn Abd Manaf. Imam Syafi'i di lahirkan di Gazza pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah, dan beliau meninggal di Mesir pada tahun 204 H.

Imam syafi'i merupakan seorang mujtahid besar, ahli hadits, ahli bahasa arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Di bidang hadits dikenal dengan Nasir al-Sunah, dalam bidang usul fiqh dan fiqh dikenal sebagai penyusun pertama kitab usul fikih pendiri mazhab syafi'i.⁸¹ Imam syafi'i memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran sehingga pada umur 7 tahun beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya dengan lancar⁸². Minat belajar imam syafi'i sangat tinggi sehingga mendorong dirinya untuk meninggalkan ibunya pergi ke perkampungan Bani Hudail, suatu kabilah yang masih murni bahasa arabnya, untuk mendalami

⁸¹ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1997,... hlm 12.

⁸² Teuku Khairul, *Imam Nawawi vs Imam Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018, hlm 7

bahasa arab⁸³. Imam Syafi'i memperoleh *fashahah* dari mereka, menghafal banyak syair sehingga sebuah pepatah tentang kefasihannya dibuat.⁸⁴

Imam Malik merupakan salah satu guru Imam Syafi'i, pada usia 20 tahun imam malik sering meminta Imam Syafi'i membacakan kitab al-Muwatta di depan murid-muridnya. Imam Syafi'i pergi ke Baghdad untuk menemui seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan asy-Sya'bani, kemudian menjadi murid keduanya untuk mempelajari fiqh *ahl al-Bait* dan

Abi thalib. Beliau juga berguru di Madinah, Yaman, Irak, dan juga pada ulama aliran Mu'tazilah dan Syi'ah, sehingga dirinya bertemu dua aliran Hijazi (*ahl al-hadits*) dan Iraqi (*ahl al-ra'yi*).⁸⁵

Selama 3 kali pergi ke Irak, beliau bertemu sahabat-sahabat Abu Hanifah. Terutama banyak berdiskusi dengan Muhammad ibn Hasan murid Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau menyebarkan mazhabnya yang disebut *qaul qadim*. Selanjutnya beliau pergi ke Mesir pada tahun 198 H. lalu menetap di Fushtath dimana terdapat Universitas Amr bin Ash. Beliau pun menyebarkan ilmunya ditengah-tengah penduduk Mesir dengan ajarannya yang baru, disebut *qaul jadid*. Untuk mengajarkannya beliau

⁸³ Abdul Mu'in Saleh, *Madzhab Syafi'i, Kajian Konsep Masalah*. Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001, hlm 8.

⁸⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 97.

⁸⁵ Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm 6.

mendiktekannya kepada murid-muridnya, menyampaikan ilmu serta pikirannya kepada mereka hingga wafatnya.⁸⁶

Al-Umm adalah salah satu kitab termashyur Imam Syafi'i, kitab ini merupakan asas dari Mazhab Syafi'i yang mengubah ijtihadnya di Mesir. Hal ini karena beliau mendengar pendapat ulama hadis dan fikih serta menyaksikan adat istiadat, situasi sosial yang berbeda dengan yang beliau saksikan di Hijaz dan Irak. Jadi memungkinkan bisa mengubah arah ijtihadnya dalam Sebagian masalah yang dikenal dengan mazhab al-jadid.

Dengan demikian, Imam Syafi'i tidak fanatik terhadap salah satu mazhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua kedua metode berpikir yang ekstrem. Ia berpendapat bahwa qiyas merupakan metode yang tepat menjawab masalah yang tidak mansus. Begitu pula ia berpendapat bahwa hadits ahad shahih di dahulukan atas qiyas.⁸⁷

2. Dasar-dasar Hukum Mazhab Syafi'i

Dasar-dasar mazhab Syafi'i dapat dilihat dalam kitab usul fikih al-Risalah dan kitab Fikih al-Umm. Di dalam buku-buku tersebut imam al-syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum furu'iyah (yang bersifat cabang). Dasar-dasar mazhab yang pokok ialah berpegang pada hal-hal berikut:

a. Al-Qu kan

bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriyahnya. Imam al -syafi'i pertama

⁸⁶ Abdul Wahab khalaf, *Sejarah Legislasi Islam Perkembangan Hukum Islam*, Terj. A.Sjinqithy Djamaluddin, cet ke-1 Surabaya: al- Ikhlas, 1994, hlm 116.

⁸⁷ Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah....* hlm 7

kali selalu mencari alasannya dari al-Quran dalam menetapkan hukum Islam.

- b. Sunah dari Rasulullah saw. Digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari al-Qur'an. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunah sehingga dijuluki Nashir al-Sunah (pembela sunah nabi)
- c. Ijmak atau kesepakatan para sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat suatu masalah. Ijmak yang diterima imam syafi'i sebagai landasan hukum adalah ijmak para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi
- d. Qiyas dalam kitab al-Risalah disebut sebagai ijthad, apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya, akan tetapi imam syafi'i menolak istihsan dan istishab sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam.

3. Ulama dan Karya Terkemuka dalam Mazhab Syafi'i

Ilmu Usul fikih merupakan salah satu jasa Imam Syafi'i di lapangan hukum islam. Sebagaimana yang dibukukan dalam bukunya yang berjudul al-Risalah. Dengan adanya ilmu tersebut, maka cara-cara melakukan ijthad dan pengambilan alasan hukum Islam sudah ditentukan jalannya, untuk menghindari kekacauan dan kesimpangsiuran sedapat-dapatnya. Karya Imam Syafi'i yang besar adalah al-Umm, yang menjadi pegangan utama dalam mazhab syafi'i.⁸⁸

⁸⁸ Haroen, *Ushul Fikih*,.... hlm 214.

Adapun ulama-ulama yang terkemuka dalam mazhab syafi'i, antara lain:

1. Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi
2. Abu Bakar Al-Masyhur
3. Ibrahim Al-Bajuri
4. Imam Abu Ishak Asy-Syirazi,
5. Wahbah Al-Zuhaili

Dari kelima ulama Mazhab Syafi'i tersebut Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf an-Nawawi menyusun kitab *Al-Majmu Syarh Al-Muhazzhab*, Abu Bakar Al-Masyhur menyusun kitab *T'annah Al-Talibin*, Ibrahim Al-Bajuri menyusun kitab *Hasyiyah Al-Bajuri*, Imam Abu Ishak Asy-Syirazi menyusun kitab *Al-Muhadzdzab*, dan ulama mazhab Syafi'i kontemporer yaitu Wahbah al-Zuhaili dengan karyanya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*.

Dengan karya-karya tersebut mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang berkembang, dan berpengaruh besar dalam peta pemikiran hukum islam. Pengikutnya tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di yaman, Mesir, Syiria, dan dikawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, serta Afrika timur.⁸⁹

C. Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Jual beli Ketika azan salat Jumat

Waktu salat Jumat adalah sama dengan waktu zuhur, yaitu dari tergelincir matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya, setelah bayangan

⁸⁹ I Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*,... hlm 197.

istiwa, maka jika salat Jumat dilakukan di selain waktu zuhur hukumnya tidak sa . Hal ini di sepakati oleh Hanafiyyah dan Syafi'iyah⁹⁰. Bersegera menuju salat Jumat adalah wajib bagi orang yang mempunyai kewajiban Jumat. apabila azan telah di kumandangkan, maka ia harus segera salat dan meninggalkan jual beli sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-jumuah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (al-jumu’ah: 9)⁹¹

Menurut Mazhab Hanafi, larangan melakukan jual beli ketika azan salat Jumat dimulai sejak azan yang pertama⁹² yaitu azan Jumat setelah tergelincirnya matahari , maka ia wajib bersegera dan meninggalkan jual beli, Sedangkan Menurut Mazhab Syafi’i larangan melakukan jual beli ketika azan salat Jumat dimulai sejak azan di hadapan khatib (azan kedua) di kumandangkan.⁹³

⁹⁰ Al-Juzairi, *Al Fiqh Ala Mazahib Arba'ah Terj. Prof H. Chatibul Umam Dan Abu Hurairah*, hlm 4.

⁹¹ *Al-Quran Terjemah Dan Asbabun Nuzul Pustaka Al-Hanan...* hlm 554.

⁹² Nujaim, *Al-Bahrur Raiq...* hlm 273

⁹³ Al-Juzairi, *Al Fiqh Ala Madzhab Arba'ah*, 1990..... hlm 343